

Dalam perdagangan dan bisnis internasional, transaksi yang terjadi sudah menjangkau antarpihak yang berada di negara yang berbeda. Transaksi bisnis itu diawali dengan negosiasi, dilanjutkan penawaran (*acceptance*), dan diakhiri dengan penerimaan (*offer*) yang dinyatakan dengan diterimanya kontrak atau perjanjian serta ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Kontrak yang memuat hak dan kewajiban para pihak harus sesuai dengan Hukum Kontrak yang berlaku pada suatu negara tertentu. Misalnya, di Indonesia masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Bab II Pasal 1313 s.d. Pasal 1351. Namun, ketentuan ini masih banyak mengalami kekurangan, di antaranya menggunakan prinsip konsensual yang akan mengorbankan masyarakat sederhana di pedesaan yang jalan pikirannya praktis dan konkret.

Oleh karena itu, dalam transaksi bisnis internasional, para pihak negosiator, arbitrator, dan para hakim harus memperhatikan konsep prinsip-prinsip UNIDROIT (*Principles of International Commercial Contract*) dan Konvensi PBB tentang Kontrak-Kontrak bagi Jual Beli Barang Internasional (CISG = *United Nations Convention on International Sale of Good*). Prinsip-prinsip UNIDROIT bertujuan untuk menentukan aturan umum bagi kontrak komersial internasional yang dapat memberikan solusi terhadap masalah yang timbul ketika terbukti bahwa tidak mungkin menggunakan sumber hukum yang relevan dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Di samping itu, prinsip-prinsip UNIDROIT dapat digunakan sebagai sumber hukum yang dijadikan acuan dalam menafsirkan ketentuan hukum kontrak yang tidak jelas.

Prinsip-Prinsip UNIDROIT dan Konvensi PBB tentang Kontrak-Kontrak bagi Jual Beli bagi Barang Internasional dapat dikatakan sebagai embrio pembaruan hukum perjanjian atau kontrak yang dilandasi oleh keinginan untuk meharmonisasikan hukum perdata di seluruh dunia. Diharapkan kedua sumber hukum ini dapat pula mengilhami Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak di Indonesia.

Buku ini mengupas tuntas secara teoretis Prinsip-prinsip UNIDROIT dan Konvensi PBB tentang Kontrak-Kontrak bagi Jual Beli Barang Internasional (CISG). Dengan membaca buku ini, Anda akan mendapatkan gambaran yang jelas dan lugas kedua sumber hukum di atas. Semoga bermanfaat.